LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-01/PJ/2017
TENTANG : PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK

I. LEMBAR PENELITIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ELEKTRONIK

1. Lembar Penelitian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Elektronik Wajib Pajak Orang Pribadi

LEMBAR PENELITIAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ELEKTRONIK

NPWP:		Tanggal Terima:	
Tanda Tangan SPT:	☐WP Sendiri	☐Kuasa (dilampiri Surat Kuasa Khusus)	☐Ahli Waris (dilampiri Surat Keterangan Kematian)
Jenis SPT	☐ Normal	☐Pembetulan ☐Jika Pembetulan, memenuhi Ps. 8 ayat 1, 1(a), dan 6 UU KUP	
Status SPT	☐ Kurang Bayar ☐ Jika KB, dilampiri bukti pembayaran	☐Nihil	☐Lebih Bayar
Jenis Formulir	☐1770 SS	☐1770 S	☐1770 (WP KPP Terdaftar)
Khusus SPT Elektronik yang disampaikan langsung, melalui pos, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir	☐Isi Dokumen Elektronik sesuai dengan SPT Induk hasil cetakan aplikasi e-SPT ☐Data dapat diunggah pada SIDJP		
	Jika SPT 1770 SS, ☐Induk SPT ☐Penghasilan bruto s.d Rp.60.000.000	Jika SPT 1770 S, ☐Induk SPT ☐1770 S-I & 1770 S-II ☐Bukti Pemotongan ☐Penghasilan bruto lebih dari Rp. 60.000.000 ☐Bukti Pembayaran Zakat/Sumbangan Wajib Kengamaan (Jika Ada) ☐Penghitungan Angsuran PPh Ps.25 Tahun Berikutnya (Jika Ada)	Jika SPT 1770, ☐Induk SPT ☐1770 – I s.d. 1770 – IV ☐Bukti Pembayaran Zakat/Sumbangan Wajib Kengamaan (Jika Ada) ☐Neraca & Lap. Laba Rugi (Pembukuan) ☐Rekapitulasi Bulanan Peredaran Bruto & Biaya (Norma) ☐Daftar Pembayaran PPh Ps.25 dari gerai (WP Pengusaha Tertentu) ☐Penghitungan Peredaran Bruto & Pembayaran Final PP 46 Tahun 2013 ☐Bukti Potong Sehubungan Pekerjaan atau Penghasilan LN ☐ Daftar Nominatif Biaya Entertainment ☐Penghitungan Angsuran PPh Ps.25 Tahun Berikutnya (Jika Ada) ☐Penghitungan Kompensasi Kerugian ☐Penghitungan PPh Terutang (PH/MT)

Berikan tanda (s) pada kotak isian sesuai dengan dokumen yang diterima

Berdasarkan Hasil Penelitian, SPT Elektronik Dinyatakan: **Lengkap/Tidak Lengkap**** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Dalam hal SPT Elektronik Tidak Lengkap, Wajib Pajak diminta melengkapi/memperbaiki:

Petugas Penelili,

NIP .....

**coret yang tidak perlu

2. Lembar Penelitian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Elektronik Wajib Pajak Badan

LEMBAR PENELITIAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ELEKTRONIK

NPWP:		Tanggal Terima:	
Tanda Tangan SPT:	☐ WP Sendiri	☐ Kuasa (dilampiri Surat Kuasa Khusus)	☐ Ahli Waris (dilampiri Surat Ket. Kematian)
Jenis SPT	☐ Normal	☐ Pembetulan ☐ Jika Pembetulan, memenuhi Ps. 8 ayat 1, 1(a), dari 6 UU KUP	
Status SPT	☐ Kurang Bayar ☐ Jika KB, dilampiri bukti pembayaran	☐ Nihil	☐ Lebih Bayar
Jenis Formulir	☐ 1771 (WP KPP Terdaftar)	☐ 1771 $ (WP KPP Terdaftar)	
Khusus SPT Elektronik yang disampaikan langsung, melalui pos, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir	☐ Isi Dokumen Elektronik sesuai dengan SPT Induk hasil cetakan aplikasi e-SPT ☐ Data dapat diunggah pada SELIP		
Formulir	☐ Induk SPT (1771/1771$ hlm. 1&2) ☐ 1771-I s.d. 1771-VI atau 1771$ s.d. 1771-VI		
Lampiran yang Disparatkan	☐ Laporan Keuangan ☐ Laporan Keuangan atau LK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik ☐ BSF PPh Pasal 26 ayat (4) (Khusus BUT) ☐ Perhitungan Penelaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 ☐ Daftar nominatif pengeluaran biaya personal ☐ Daftar nominatif biaya entertainment ☐ Laporan dan Surat Pernyataan Bias Lebih Anggaran (Khusus Badan Nirlaba) ☐ Laporan Keuangan Konsolidasi/Konsolidasi Kantor Pusat BUT (Khusus BUT tertentu) ☐ Pendentialisasi Bentuk Penanaman Modal (Khusus BUT)		
Lampiran Khusus	☐ Laporan Tahunan Penerimaan Negara dari Kegiatan Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi ☐ Dokumen Khusus Wajib Pajak di Bidang Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi ☐ 1A (1771)/ 1B (1771$): Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal ☐ 2A (1771) / 2B (1771$): Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal (jika WP mempunyai hak kompensasi kerugian fiskal) ☐ 3A, 3A-1 & 3A-2 (1771)/ 3B, 3B-1 & 3B-2 (1771$): Pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa dan/atau transaksi dengan penduduk Negara Tax Haven Country (jika WP mengisi SPT 1771 bagian G angka 10.a) ☐ 4A (1771)/ 4B(1771$): Daftar Fasilitas Penanaman Modal (jika WP memperoleh fasilitas penanaman modal) ☐ 5A (1771)/ 5B (1771$): Daftar Cabang Utama Perusahaan ☐ 6A (1771) / 6B (1771$): Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4) (Khusus BUT) ☐ 7A (1771) / 7B (1771$): Kredit Pajak Luar Negeri ☐ 8A(1771) / 8B (1771$): Transkrip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan Keuangan (wajib diisi oleh WP, sesuai jenis usahanya)		

Berikan tanda (x) pada kotak isian sesuai dengan dokumen yang diterima

Berdasarkan Hasil Penelitian, SPT Elektronik Dinyatakan: **Lengkap/Tidak Lengkap**** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Dalam hal SPT Elektronik Tidak Lengkap, Wajib Pajak diminta melengkapi/memperbaiki:

Petugas Peneliti,

.....
NIP .....

*** coret yang tidak perlu*

1. Lembar Penelitian diisi oleh Petugas Peneliti sesuai kelengkapan SPT Elektronik yang wajib disampaikan oleh Wajib Pajak/Kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian SPT Elektronik dinyatakan lengkap, petugas peneliti :
   a. mengadministrasikan Lembar Penelitian bersama dengan formulir induk SPT dalam hal SPT Elektronik disampaikan dengan cara langsung ke KPP, melalui pos, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir;
   b. menyimpan/mengarsipkan Lembar Penelitian dalam hal SPT Elektronik disampaikan melalui saluran

tertentu.

3. Dalam hal SPT Elektronik dinyatakan tidak lengkap, petugas peneliti menyampaikan Lembar Penelitian bersama dengan surat permintaan kelengkapan SPT Elektronik kepada Wajib Pajak.

II. LEMBAR PENELITIAN SPT MASA ELEKTRONIK

1. LEMBAR PENELITIAN PENYAMPAIAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN ELEKTRONIK

NPWP:		Tanggal Terima:			
Tanda Tangan SPT:	☐WP Sendiri	☐Kuasa (dilampiri Surat Kuasa Khusus)		☐Ahli Waris (dilampiri Surat Ket. Kematian)	
Jenis SPT	☐ Normal	☐Pembetulan ☐Jika Pembetulan, memenuhi Ps. 8 ay. 1, 1(a), dan 6 UU KUP			
Status SPT	☐ Kurang Bayar ☐ Jika KB, dilampiri bukti pembayaran	☐ Nihil		☐Lebih Bayar	
Khusus SPT Elektronik yang disampaikan langsung, melalui pos, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir	☐Isi Dokumen Elektronik sesuai dengan SPT Induk hasil cetakan aplikasi e-SPT ☐Data dapat diunggah pada SIDJP				
	SPT Masa PPh 21/26 ☐Induk SPT ☐1721-I s.d. 1721-V ☐Bukti pembayaran ☐Surat Kuasa Khusus (Jika ditandatangani oleh selain WP) ☐Surat Keterangan Kematian (Jika di tanda tangani ahli waris) ☐Bukti Potong PPh 21/26 selain karyawan dan Pegawai tetap.	SPT Masa PPh 22 ☐Induk SPT ☐Daftar bukti pembayaran (Khusus untuk Bank Devisa dan Produsen/ importir migas) ☐Bukti Pembayaran ☐Bukti pembayaran dari pemungut (Khusus untuk badan industri dan DJBC) ☐Daftar bukti pemungutan (Khusus untuk badan industri dan DJBC) ☐Bukti pemungutan (Khusus untuk badan industri dan DJBC) ☐Daftar rincian penjualan dan retur penjualan (Khusus Badan Usaha industri) ☐Bisalah lelang (khusus untuk DJBC) ☐Surat Kuasa Khusus (Jika ditandatangani oleh selain WP)	SPT Masa PPh 23/26 ☐Induk SPT ☐Bukti pembayaran ☐Daftar Bukti Pemotongan ☐Bukti Pemotongan ☐Surat Kuasa Khusus (Jika ditandatangani oleh selain WP) ☐Legalisasi fotokopi Surat Keterangan Domisili (Khusus PPh Pasal 26 berdasarkan P3B)	SPT Masa PPh 15 ☐Induk SPT ☐Bukti pembayaran ☐Daftar Bukti Pemotongan ☐Bukti Pemotongan ☐Surat Kuasa Khusus (Jika ditandatangani oleh selain WP) ☐Legalisasi fotokopi Surat Keterangan Domisili (Khusus untuk perusahaan pelayaran/ penerbangan luar negeri dengan P3B)	SPT Masa PPh 4(2) ☐Induk SPT ☐Bukti pembayaran ☐Daftar Bukti Pemotongan ☐Bukti Pemotongan ☐Surat Kuasa Khusus (Jika ditandatangani oleh selain WP) ☐Daftar nilai penjualan saham per hari bursa (Khusus transaksi penjualan saham) ☐Daftar nilai penjualan obligasi per hari (Khusus transaksi penjualan obligasi) ☐Daftar persentara perlagang efek pemungut PPh (Khusus transaksi penjualan saham dan obligasi)

Berikan tanda (v) pada kotak isian sesuai dengan dokumen yang diterima

Berdasarkan Hasil Penelitian, SPT Elektronik Dinyatakan: **Lengkap/Tidak Lengkap**** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Dalam hal SPT Elektronik Tidak Lengkap, Wajib Pajak diminta melengkapi/memperbaiki:

Petugas Peneliti,

.....

NIP .....

*** coret yang tidak perlu*

2. LEMBAR PENELITIAN PENYAMPAIAN SPT MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ELEKTRONIK

NPWP:		Tanggal Terima:	
Tanda Tangan SPT:	☐WP Sendiri	☐Kuasa (dilampiri Surat Kuasa Khusus)	☐Ahli Waris (dilampiri Surat Ket. Kematian)
Jenis SPT	☐ Normal	☐Pembetulan ☐Jika Pembetulan, memenuhi Ps. 8 ay. 1, 1(a), dan 6 UU KUP	
Status SPT	☐ Kurang Bayar ☐ Jika KB, dilampiri bukti pembayaran	☐ Nihil	☐Lebih Bayar
Khusus SPT Elektronik yang disampaikan langsung, melalui pos, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir	☐Isi Dokumen Elektronik sesuai dengan SPT Induk hasil ortakan aplikasi e-SPT ☐Data dapat diunggah pada SIDJP		
	SPT Masa PPN Pemungut ☐Induk SPT ☐1107 PUT 1 s.d. 1107 PUT 2 ☐Bukti Pembayaran (Jika SPT KB) ☐Surat Keterangan tidak dipungut/dibebaskan (Untuk sektor tertentu) ☐Daftar Rincian Kendaraan Bermotor (Untuk PPnBM Kendaraan Bermotor) ☐Surat Kuasa Khusus (Jika ditandatangani oleh selain WP)	SPT Masa PPN 1111 ☐Induk SPT ☐1111 A0 ☐1111 A1 ☐1111 A2 ☐1111 B1 ☐1111 B2 ☐1111 B3 ☐Surat Keterangan tidak dipungut/ditunda/ditanggubkan/dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (Untuk sektor tertentu) ☐Daftar Rincian Kendaraan Bermotor (Untuk PPnBM Kendaraan Bermotor) ☐Bukti Pembayaran (Jika SPT KB) ☐Surat Kuasa Khusus (Jika ditandatangani oleh selain WP)	SPT PPN DM ☐Induk SPT ☐1111 A DM ☐1111 B DM ☐Surat Keterangan tidak dipungut/ditunda/ditanggubkan/dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (Untuk sektor tertentu) ☐Daftar Rincian Kendaraan Bermotor(Untuk PPnBM Kendaraan Bermotor) ☐Bukti Pembayaran (Jika SPT KB) ☐Surat Kuasa Khusus (Jika ditandatangani oleh selain WP)

Berikan tanda (√) pada kotak isian sesuai dengan dokumen yang diterima

Berdasarkan Hasil Penelitian, SPT Elektronik Dinyatakan: **Lengkap/Tidak Lengkap**** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Dalam hal SPT Elektronik Tidak Lengkap, Wajib Pajak diminta melengkapi/memperbaiki:

Petugas Peneliti,

.....
NIP .....

*** coret yang tidak perlu*

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-01/PJ/2017
TENTANG : PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK

I. SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT 1770 ELEKTRONIK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH .....
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....
JALAN .....
TELEPON ..... FAKSIMILE ..... SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : .....
Lampiran :
Hal : **Permintaan Kelengkapan**
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770) Elektronik

Yth. .....
NPWP : .....

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (formulir 1770) Elektronik yang kami terima pada tanggal ..... ternyata masih harus dilengkapi dengan :

1. Formulir Baku

a. ☐ 1770 (Induk SPT)
b. ☐ 1770-I hal. I
c. ☐ 1770-I hal. 2
d. ☐ 1770-II
e. ☐ 1770-III
f. ☐ 1770-IV

2. Lampiran yang disyaratkan

a. ☐ Bukti pembayaran PPh Pasal 29;
b. ☐ Neraca dan Laporan Rugi Laba;
c. ☐ Rekapitulasi peredaran bruto dan/atau penghasilan lain dan biaya;
d. ☐ Daftar Jumlah Penghasilan dan Pembayaran PPh Pasal 25 dari masing-masing tempat usaha/gerai (Khusus untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu);
e. ☐ Fotokopi formulir 1721-A1 dan/atau 1721 A2 atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lain;
f. ☐ Surat Kuasa Khusus;
g. ☐ Surat keterangan kematian;
h. ☐ Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berikutnya;
i. ☐ Penghitungan Kompensasi Kerugian;
j. ☐ Penghitungan PPh Terutang bagi Wajib Pajak dengan Status Perpajakan Pisah Harta (PH) atau Memilih Terpisah (MT);
k. ☐ Bukti pemotongan/pemungutan oleh pihak lain/Ditanggung Pemerintah dan yang dibayar/dipotong di luar negeri;
l. ☐ Perhitungan Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP No.46 Tahun 2013 (bagi Wajib Pajak yang dikenai PPh berdasarkan PP No.46 Tahun 2013)

3. Lain-lain

a. ☐ Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap (....)*);
b. ☐ Tidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian melalui *e*-SPT).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka SPT Tahunan Pajak Penghasilan Elektronik yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr. .....**) pada nomor telepon: .....

Kepala Kantor,

.....
NIP. .....

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal .....

Kp: KP.xx/KP.xxxx

Keterangan :

*) Diisi dengan pilihan berikut:
- Kolom identitas tidak diisi lengkap
- Kolom tahun pajak tidak diisi lengkap
- Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap

**) Diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian

2. SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT 1770 S ELEKTRONIK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH .....
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....
JALAN .....
TELEPON ..... FAKSIMILE ..... SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : .....
Lampiran :
Hal : **Permintaan Kelengkapan**
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770 S) Elektronik

Yth. .....
NPWP : .....

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (formulir 1770 S) Elektronik yang kami terima pada tanggal ..... ternyata masih harus dilengkapi dengan :

1. Formulir Baku

a. ☐ 1770 S (Induk SPT)
b. ☐ 1770 S-I
c. ☐ 1770-S-II

2. Lampiran yang disyaratkan

a. ☐ Bukti pembayaran PPh Pasal 29;
b. ☐ Fotokopi formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lain;
c. ☐ Surat Kuasa Khusus;
d. ☐ Surat keterangan kematian;
e. ☐ Perhitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya;

3. Lain-lain

a. ☐ Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap (....)*);
b. ☐ Tidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian melalui *e*-SPT).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka SPT Tahunan Pajak Penghasilan Elektronik yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr. .....**) pada nomor telepon: .....

Kepala Kantor,

.....
NIP. .....

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal .....

Kp: KP.xx/KP.xxxx

Keterangan :

*) Diisi dengan pilihan berikut:
- Kolom identitas tidak diisi lengkap
- Kolom tahun pajak tidak diisi lengkap
- Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap

**) Diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian

3. SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT 1770 SS ELEKTRONIK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH .....
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....
JALAN .....
TELEPON ..... FAKSIMILE ..... SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : .....
Lampiran :
Hal : **Permintaan Kelengkapan**
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770 SS) Elektronik

Yth. .....
NPWP : .....

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (formulir 1770 SS) Elektronik yang kami terima pada tanggal ..... ternyata masih harus dilengkapi dengan :

1. Formulir Baku

☐ 1770 SS (Induk SPT)

2. Lampiran yang disyaratkan

a. ☐ Surat Kuasa Khusus;

b. ☐ Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29) (Jika SPT menyatakan Kurang Bayar).

3. Lain-lain

a. ☐ Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap (....)*);

b. ☐ Tidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian melalui *e*-SPT).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka SPT Tahunan Pajak Penghasilan Elektronik yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr. .....**) pada nomor telepon: .....

Kepala Kantor,

.....
NIP. .....

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal .....

Kp: KP.xx/KP.xxxx

Keterangan :

*) Diisi dengan pilihan berikut:
- Kolom identitas tidak diisi lengkap
- Kolom tahun pajak tidak diisi lengkap
- Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap

**) Diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian

4. SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT 1771 ELEKTRONIK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH .....
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....
JALAN .....
TELEPON ..... FAKSIMILE ..... SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : .....
Lampiran :
Hal : **Permintaan Kelengkapan**
SPT Tahunan PPh Badan (1771) Elektronik

Yth. .....
NPWP : .....

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Tahunan PPh Badan (formulir 1771) Elektronik yang kami terima pada tanggal ..... ternyata masih harus dilengkapi dengan :

1. Formulir Baku

a. ☐ 1771 (Induk SPT)
b. ☐ 1771-1 hal. 2
c. ☐ 1771-I
d. ☐ 1771-II
e. ☐ 1771-III
f. ☐ 1771-IV
g. ☐ 1771-V
h. ☐ 1771-VI

2. Lampiran yang disyaratkan

a. ☐ SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29;
b. ☐ Laporan Keuangan atau Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
c. ☐ Daftar nominatif pengeluaran biaya promosi;
d. ☐ SSP PPh Pasal 26 ayat (4);
e. ☐ Surat Kuasa Khusus;
f. ☐ Perhitungan Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP No.46 Tahun 2013(bagi Wajib Pajak yang dikenai PPh berdasarkan PP No.46 Tahun 2013)

3. Lampiran Khusus

a. ☐ 1A : Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal;
b. ☐ 2A : Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal;
c. ☐ 3A, 3A-1 & A-2 : Pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa dan/atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara *Tax Haven Country;*
d. ☐ 4A : Daftar Fasilitas Penanaman Modal;
e. ☐ 5A : Daftar Cabang Utama Perusahaan;
f. ☐ 6A : Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4);
g. ☐ 7A : Kredit Pajak Luar Negeri;
h. ☐ 8A-1/8A-2/8A-3/8A-5/8A-6/8A-7/8A-8 : Transkrip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan Keuangan.

4. Lain-lain

a. ☐ Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap (....)*);
b. ☐ Tidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian melalui *e*-SPT).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka SPT Tahunan Pajak Penghasilan Elektronik yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr. .....**) pada nomor telepon: .....

Kepala Kantor,

.....
NIP. .....

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal .....

Kp: KP.xx/KP.xxxx

Keterangan :

*) Diisi dengan pilihan berikut:
- Kolom identitas tidak diisi lengkap
- Kolom tahun pajak tidak diisi lengkap
- Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap

**) Diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian

5. SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT 1771 $ ELEKTRONIK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH .....
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....
JALAN .....
TELEPON ..... FAKSIMILE ..... SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : .....
Lampiran :
Hal : **Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan PPh Badan yang Menggunakan Mata Uang US Dollar (1771 $) Elektronik**

Yth. .....
NPWP : .....

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Tahunan PPh Badan (formulir 1771 $) Elektronik yang kami terima pada tanggal ..... ternyata masih harus dilengkapi dengan :

1. Formulir Baku

a. ☐ 1771/$ (Induk SPT)
b. ☐ 1771/$ hal. 2
c. ☐ 1771-I/$
☐ 1771-II/$
☐ 1771-III/$
☐ 1771-IV/$
☐ 1771-V/$
☐ 1771-VI/$

2. Lampiran yang disyaratkan

a. ☐ SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29;
b. ☐ Laporan Keuangan atau Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
c. ☐ Daftar nominatif pengeluaran biaya promosi;
d. ☐ SSP PPh Pasal 26 ayat (4);
e. ☐ Surat Kuasa Khusus;

3. Lampiran Khusus

a. ☐ 1B : Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal;
b. ☐ 2B : Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal;
c. ☐ 3B, 3B-1 & B-2 : Pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa dan/atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara *Tax Haven Country;*
b. ☐ 4B : Daftar Fasilitas Penanaman Modal;
c. ☐ 5B : Daftar Cabang Utama Perusahaan;
d. ☐ 6B : Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4);
e. ☐ 7B : Kredit Pajak Luar Negeri;
f. ☐ 8B-1/8B-2/8B-3/8B-5/8B-6/8B-7/8B-8 : Transkrip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan Keuangan.

4. Lain-lain

a. ☐ Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap (....)*);
b. ☐ Tidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian melalui *e*-SPT).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka SPT Tahunan Pajak Penghasilan Elektronik yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr. .....**) pada nomor telepon: .....

Kepala Kantor,

.....
NIP. .....

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal .....

Kp: KP.xx/KP.xxxx

Keterangan :

*) Diisi dengan pilihan berikut:
- Kolom identitas tidak diisi lengkap
- Kolom tahun pajak tidak diisi lengkap
- Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap

**) Diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian

6. SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT MASA PPH PASAL 21/26 ELEKTRONIK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH .....
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....
JALAN .....
TELEPON ..... FAKSIMILE ..... SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : .....
Lampiran :
Hal : **Permintaan Kelengkapan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Elektronik**

Yth. .....
NPWP : .....

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Masa PPh Pasal 21/26 Elektronik yang kami terima pada tanggal ..... ternyata masih harus dilengkapi dengan :

1. Formulir Baku

a. ☐ 1721 (Induk SPT);
b. ☐ 1721-I;
c. ☐ 1721-II;
d. ☐ 1721-III;
e. ☐ 1721-IV;
f. ☐ 1721-V;

2. Lampiran yang disyaratkan

a. ☐ Bukti pembayaran PPh Pasal 21/26;
b. ☐ Surat Kuasa Khusus;

3. Lain-lain

a. ☐ Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap (....)*);
b. ☐ Tidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian SPT Elektronik).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam waktu sebagaimana tersebut di atas maka, SPT Masa PPh Pasal 21/26 Elektronik yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr. .....**) pada nomor telepon: .....

Kepala Kantor,

.....
NIP. .....

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal .....

Kp: KP.xx/KP.xxxx

Keterangan :

*) Diisi dengan pilihan berikut:
- Kolom identitas tidak diisi lengkap
- Kolom Masa Pajak tidak diisi lengkap
- Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap

**) Diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian

7. SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT MASA PPH PASAL 22 ELEKTRONIK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH .....
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....
JALAN .....
TELEPON ..... FAKSIMILE ..... SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : .....
Lampiran :
Hal : **Permintaan Kelengkapan SPT Masa PPh Pasal 22 Elektronik**

Yth. .....
NPWP : .....

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Masa PPh Pasal 22 Elektronik yang kami terima pada tanggal ..... ternyata masih harus dilengkapi dengan :

1. Formulir Baku

☐ (Induk SPT);

2. Lampiran yang disyaratkan

a. ☐ Daftar bukti pembayaran PPh Pasal 22;
b. ☐ Bukti pembayaran PPh Pasal 22 dibayar sendiri;
c. ☐ Bukti pembayaran PPh Pasal 22 dari pemungut;
d. ☐ Daftar bukti pemungutan;
e. ☐ Bukti pemungutan;
f. ☐ Daftar rincian penjualan dan retur penjualan;
g. ☐ Risalah lelang;
h. ☐ Surat Kuasa Khusus.

3. Lain-lain

a. ☐ Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap (....)*);
b. ☐ Tidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian SPT Elektronik).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka SPT Masa PPh Pasal 22 Elektronik yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr. .....**) pada nomor telepon: .....

Kepala Kantor,

.....
NIP. .....

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal .....

Kp: KP.xx/KP.xxxx

Keterangan :

*) Diisi dengan pilihan berikut:
- Kolom identitas tidak diisi lengkap
- Kolom Masa Pajak tidak diisi lengkap
- Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap

**) Diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian

8. SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT MASA PPH PASAL 23/26 ELEKTRONIK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH .....
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....
JALAN .....
TELEPON ..... FAKSIMILE ..... SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : .....
Lampiran :
Hal : **Permintaan Kelengkapan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Elektronik**

Yth. .....
NPWP : .....

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Masa PPh Pasal 23/26 Elektronik yang kami terima pada tanggal ..... ternyata masih harus dilengkapi dengan :

1. Formulir Baku

☐ (Induk SPT);

2. Lampiran yang disyaratkan

a. ☐ Bukti pembayaran PPh Pasal 23/26;
b. ☐ Daftar bukti pemotongan;
c. ☐ Bukti pemotongan;
d. ☐ Surat Kuasa Khusus;
e. ☐ Legalisasi fotokopi Surat Keterangan Domisili.

3. Lain-lain

a. ☐ Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap (....)*);
b. ☐ Tidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian SPT Elektronik).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka SPT Masa PPh Pasal 23/26 Elektronik yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr. .....**) pada nomor telepon: .....

Kepala Kantor,

.....
NIP. .....

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal .....

Kp: KP.xx/KP.xxxx

Keterangan :

*) Diisi dengan pilihan berikut:
- Kolom identitas tidak diisi lengkap
- Kolom Masa Pajak tidak diisi lengkap
- Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap

**) Diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian

9. SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT MASA PPH PASAL 15 ELEKTRONIK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH .....
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....
JALAN .....
TELEPON ..... FAKSIMILE ..... SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : .....
Lampiran :
Hal : **Permintaan Kelengkapan SPT Masa PPh Pasal 15 Elektronik**

Yth. .....
NPWP : .....

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Masa PPh Pasal 15 Elektronik yang kami terima pada tanggal ..... ternyata masih harus dilengkapi dengan :

1. Formulir Baku

☐ (Induk SPT);

2. Lampiran yang disyaratkan

a. ☐ Bukti pembayaran PPh Pasal 15;
b. ☐ Daftar bukti pemotongan;
c. ☐ Bukti pemotongan;
d. ☐ Surat Kuasa Khusus;
e. ☐ Legalisasi fotokopi Surat Keterangan Domisili.

3. Lain-lain

a. ☐ Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap (....)*);
b. ☐ Tidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian SPT Elektronik).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka SPT Masa PPh Pasal 15 Elektronik yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr. .....**) pada nomor telepon: .....

Kepala Kantor,

.....
NIP. .....

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal .....

Kp: KP.xx/KP.xxxx

Keterangan :

*) Diisi dengan pilihan berikut:
- Kolom identitas tidak diisi lengkap
- Kolom Masa Pajak tidak diisi lengkap
- Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap

**) Diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian

10. SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT MASA PPH PASAL 4(2) ELEKTRONIK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH .....
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....
JALAN .....
TELEPON ..... FAKSIMILE ..... SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : .....
Lampiran :
Hal : **Permintaan Kelengkapan**
SPT Masa PPh Pasal 4(2) Elektronik

Yth. .....
NPWP : .....

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Masa PPh Pasal 4(2) Elektronik yang kami terima pada tanggal ..... ternyata masih harus dilengkapi dengan :

1. Formulir Baku

☐ (Induk SPT);

2. Lampiran yang disyaratkan

a. ☐ Bukti pembayaran PPh Pasal 4(2);
b. ☐ Daftar bukti pemotongan;
c. ☐ Bukti pemotongan;
d. ☐ Surat Kuasa Khusus;
e. ☐ Daftar nilai penjualan saham per hari bursa;
f. ☐ Daftar nilai penjualan obligasi per hari;
g. ☐ Daftar perantara pedagang efek pemungut PPh.

3. Lain-lain

a. ☐ Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap (....)*);
b. ☐ Tidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian SPT Elektronik).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka SPT Masa PPh Pasal 4(2) Elektronik yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr. .....**) pada nomor telepon: .....

Kepala Kantor,

.....
NIP. .....

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal .....

Kp: KP.xx/KP.xxxx

Keterangan :

*) Diisi dengan pilihan berikut:
- Kolom identitas tidak diisi lengkap
- Kolom Masa Pajak tidak diisi lengkap
- Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap

**) Diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian

11. SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT MASA PPN (PEMUNGUT) ELEKTRONIK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH .....
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....
JALAN .....
TELEPON ..... FAKSIMILE ..... SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : .....
Lampiran :
Hal : **Permintaan Kelengkapan SPT Masa PPN (Pemungut) Elektronik**

Yth. .....
NPWP : .....

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Masa PPN Elektronik yang kami terima pada tanggal ..... ternyata masih harus dilengkapi dengan :

1. Formulir Baku
a. ☐ (Induk SPT);
b. ☐ 1107 PUT 1
c. ☐ 1107 PUT 2

2. Lampiran yang disyaratkan
a. ☐ Bukti pembayaran PPN;
b. ☐ Surat keterangan tidak dipungut/dibebaskan;
c. ☐ Daftar Rincian Kendaraan Bermotor;
d. ☐ Surat Kuasa Khusus;

3. Lain-lain
a. ☐ Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap (....)*);
b. ☐ Tidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian SPT Elektronik).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka SPT Masa PPN Elektronik yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr. .....**) pada nomor telepon: .....

Kepala Kantor,

.....
NIP. .....

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal .....

Kp: KP.xx/KP.xxxx

Keterangan :
*) Diisi dengan pilihan berikut:
- Kolom identitas tidak diisi lengkap
- Kolom Masa Pajak tidak diisi lengkap
- Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap

**) Diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian

12. SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT MASA PPN 1111 ELEKTRONIK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH .....
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....
JALAN .....
TELEPON ..... FAKSIMILE ..... SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : .....
Lampiran :
Hal : **Permintaan Kelengkapan SPT Masa PPN 1111 Elektronik**

Yth. .....
NPWP : .....

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Masa PPN Elektronik yang kami terima pada tanggal ..... ternyata masih harus dilengkapi dengan :

1. Formulir Baku

a. ☐ Induk SPT
b. ☐ 1111 AB
c. ☐ 1111 A1
d. ☐ 1111 A2
e. ☐ 1111 B1
f. ☐ 1111 B2
g. ☐ 1111 B3

2. Lampiran yang disyaratkan

a. ☐ Bukti pembayaran PPN;
b. ☐ Surat keterangan tidak dipungut/ditunda/ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung pemerintah;
c. ☐ Daftar Rincian Kendaraan Bermotor;
d. ☐ Surat Kuasa Khusus;

3. Lain-lain

a. ☐ Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap (....)*);
b. ☐ Tidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian SPT Elektronik).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka SPT Masa PPN Elektronik yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr. .....**) pada nomor telepon: .....

Kepala Kantor,

.....
NIP. .....

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal .....

Kp: KP.xx/KP.xxxx

Keterangan :

*) Diisi dengan pilihan berikut:
- Kolom identitas tidak diisi lengkap
- Kolom Masa Pajak tidak diisi lengkap
- Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap

**) Diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian

13. SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT MASA PPN DM ELEKTRONIK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH .....
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....
JALAN .....
TELEPON ..... FAKSIMILE ..... SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : .....
Lampiran :
Hal : **Permintaan Kelengkapan SPT Masa PPN DM Elektronik**

Yth. .....
NPWP : .....

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Masa PPN DM Elektronik yang kami terima pada tanggal ..... ternyata masih harus dilengkapi dengan :

1. Formulir Baku

a. ☐ Induk SPT;
b. ☐ 1111 A DM
c. ☐ 1111 R DM

2. Lampiran yang disyaratkan

a. ☐ Bukti pembayaran PPN DM
b. ☐ Surat keterangan tidak dipungut/ditunda/ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung pemerintah;
c. ☐ Daftar Rincian Kendaraan Bermotor;
d. ☐ Surat Kuasa Khusus;

3. Lain-lain

a. ☐ Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap (....)*);
b. ☐ Tidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian SPT Elektronik).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam waktu sebagaimana tersebut di atas maka SPT Masa PPN DM Elektronik yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr. .....**) pada nomor telepon: .....

Kepala Kantor,

.....
NIP. .....

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal .....

Kp: KP.xx/KP.xxxx

Keterangan :

*) Diisi dengan pilihan berikut:
- Kolom identitas tidak diisi lengkap
- Kolom Masa Pajak tidak diisi lengkap
- Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap

**) Diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-01/PJ/2017
TENTANG : PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK

SURAT PEMBERITAHUAN SPT ELEKTRONIK DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH .....
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....
JALAN .....
TELEPON ..... FAKSIMILE ..... SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : .....
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan SPT Tahunan/Masa Elektronik Dianggap Tidak Disampaikan

Yth. .....
NPWP : .....
.....

Berdasarkan Pasal 3 ayat (7) dan ayat (7a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, SPT Tahunan Badan/Orang Pribadi/SPT Masa Elektronik*) Tahun/Masa Pajak ..... dengan status (Normal/Pembetulan ke-...)* yang telah Saudara sampaikan pada tanggal ....., dianggap tidak disampaikan karena .....**

Bersama ini pula kami kembalikan SPT Tahunan/SPT Masa Elektronik yang Saudara sampaikan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

.....
NIP. .....

Kp: KP.xx/KP.xxxx

Keterangan:
* Coret yang tidak perlu
* Alasan meliputi:
- Kelengkapan SPT Elektronik yang kami minta dengan surat nomor ..... tanggal ..... tentang permintaan kelengkapan SPT Elektronik belum kami terima;
- Saudara menyampaikan SPT Elektronik yang formulir induknya tidak ditandatangani;
- Saudara menyampaikan SPT Elektronik yang menyatakan lebih bayar setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Saudara telah ditegur secara tertulis; atau
- Saudara menyampaikan SPT Elektronik setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak.

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-01/PJ/2017
TENTANG : PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK

A. Tata Cara dan Prosedur Penyampaian SPT Elektronik Secara Langsung atau Melalui Pos/Perusahaan Jasa Ekspedisi/Kurir

SPT Elektronik beserta lampirannya dilaporkan dengan menggunakan media penyimpanan elektronik (cakram padat, *flash disk*, atau media penyimpanan elektronik lainnya) ke KPP dengan prosedur sebagai berikut:

1. Wajib Pajak menggunakan Aplikasi SPT Elektronik untuk merekam data perpajakan yang akan dilaporkan, antara lain:
   a. data identitas Wajib Pajak;
   b. data bukti pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan atau Faktur Pajak;
   c. data perpajakan lainnya yang terkandung dalam SPT yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; dan
   d. data Surat Setoran Pajak dan/atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak;

2. Wajib Pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki Wajib Pajak ke dalam Aplikasi SPT Elektronik dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan Aplikasi SPT Elektronik.

3. Wajib Pajak mencetak formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh menggunakan Aplikasi SPT Elektronik.

4. Wajib Pajak menandatangani formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan Aplikasi SPT Elektronik.

5. Wajib Pajak membentuk *file* data SPT dengan menggunakan Aplikasi SPT Elektronik dan menyimpannya dalam media penyimpanan elektronik.

6. Dalam hal keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan tidak dapat direkam pada Aplikasi SPT Elektronik, Wajib Pajak harus memindai keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan dalam SPT sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan dalam media penyimpanan elektronik dengan format *Portable Document Format* (PDF) dalam satu *file.*

7. Wajib Pajak menyampaikan SPT Elektronik ke KPP:
   a. secara langsung;
   b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
   c. perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat.

8. Dalam penyampaian SPT sebagaimana dimaksud pada angka 7, Wajib Pajak membawa atau mengirimkan:
   a. formulir Induk SPT Masa PPh, SPT Masa PPN, dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan Aplikasi SPT Elektronik yang telah ditandatangani;
   b. media penyimpanan elektronik yang berisi *file* data SPT; dan
   c. dokumen lain yang wajib dilampirkan sebagaimana dimaksud pada angka 6.

9. Atas penyampaian SPT Elektronik secara langsung diberikan bukti penerimaan sepanjang SPT lengkap.

10. Bukti pengiriman surat penyampaian SPT Elektronik melalui pos atau jasa ekspedisi/kurir dianggap sebagai bukti penerimaan SPT sepanjang SPT tersebut telah lengkap.

B. Tata Cara dan Prosedur Penyampaian SPT Elektronik Melalui Laman Direktorat Jenderal Pajak

1. Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri untuk melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak dapat menyampaikan SPT Elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak dengan cara:
   a. mengisi Aplikasi SPT Elektronik secara online dengan benar, lengkap, dan jelas; atau
   b. mengunggah SPT Elektronik yang dihasilkan oleh Aplikasi SPT Elektronik.

2. Tata Cara dan Prosedur Pelaporan SPT Elektronik dengan mengisi Aplikasi SPT Elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:
   a. Wajib Pajak mengakses laman DJP Online (*djponline.pajak.go.id*) atau laman yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
   b. Wajib Pajak melakukan pengisian SPT sesuai petunjuk yang tertera dalam aplikasi dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
   c. Dalam hal pengisian Aplikasi SPT Elektronik menunjukkan status kurang bayar, Wajib Pajak harus mencantumkan NTPN atas pembayaran pajak yang kurang bayar tersebut sebagai bukti pembayaran.
   d. Dalam hal Wajib Pajak telah meyakini kebenaran data yang diisikan, Wajib Pajak melanjutkan pada proses penyimpanan SPT Elektronik.
   e. Wajib Pajak yang telah mengisi Aplikasi SPT Elektronik meminta kode verifikasi pada laman Direktorat Jenderal Pajak atau menggunakan kode verifikasi dari perangkat yang ditentukan

oleh Direktorat Jenderal Pajak.

f. Penyampaian SPT Elektronik dibubuhi tanda tangan elektronik dengan memasukkan kode verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e.

g. Wajib Pajak melanjutkan dengan proses pengiriman SPT Elektronik pada laman Direktorat Jenderal Pajak.

3. Tata Cara dan Prosedur Pelaporan SPT Elektronik dengan mengunggah SPT Elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:
   a. Wajib Pajak mengunduh Aplikasi SPT Elektronik.
   b. Wajib Pajak menginstal Aplikasi SPT Elektronik terlebih dahulu.
   c. Wajib Pajak melakukan pengisian SPT pada Aplikasi SPT Elektronik.
   d. Dalam hal pengisian Aplikasi SPT Elektronik menunjukkan status kurang bayar, Wajib Pajak harus mencantumkan NTPN atas pembayaran pajak yang kurang bayar tersebut sebagai bukti pembayaran.
   e. Dalam hal data yang diisikan pada aplikasi tersebut telah benar, Wajib Pajak menyimpan dokumen SPT Elektronik tersebut dalam bentuk *file csv.*
   f. Dalam hal keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan tidak dapat direkam pada Aplikasi SPT Elektronik, Wajib Pajak harus memindai keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan dalam SPT sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan dalam media penyimpanan elektronik dengan format *Portable Document Format* (PDF) dalam satu *file.*
   g. Wajib Pajak mengakses laman DJP Online (*djponline.pajak.go.id*) atau laman yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
   h. Wajib Pajak mengunggah *file csv* dan lampiran yang dipersyaratkan dalam bentuk *file* PDF sebagaimana dimaksud pada huruf f.
   i. Wajib Pajak meminta kode verifikasi pada laman Direktorat Jenderal Pajak atau menggunakan kode verifikasi dari perangkat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
   j. Penyampaian SPT Elektronik dibubuhi tanda tangan elektronik dengan memasukkan kode verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf i.
   k. Wajib Pajak melanjutkan dengan proses pengiriman SPT Elektronik pada laman Direktorat Jenderal Pajak.

4. Atas penyampaian SPT Elektronik yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kepada Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.

5. Bukti Penerimaan Elektronik disampaikan kepada Wajib Pajak melalui alamat surat elektronik (*e-mail address*) yang dicantumkan pada saat pendaftaran transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.

C. Tata Cara dan Prosedur Penyampaian SPT Elektronik Melalui Laman Penyalur SPT Elektronik

1. Wajib Pajak yang sudah mendapatkan *e*-FIN harus mendaftarkan diri melalui laman Penyalur SPT Elektronik dengan mencantumkan:
   a. alamat surat elektronik (*e-mail address*); dan
   b. nomor telepon seluler,

   untuk pengiriman kode verifikasi, notifikasi, dan Bukti Penerimaan Elektronik.

2. Untuk menyampaikan SPT melalui Penyalur SPT Elektronik, Wajib Pajak dapat memilih untuk menggunakan Sertifikat Elektronik (*Digital Certificate*) yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak atau dengan menggunakan kode verifikasi yang diperoleh dari perangkat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

3. Penyalur SPT Elektronik harus mengirimkan:
   a. tata cara penyampaian SPT Elektronik melalui laman Penyalur SPT Elektronik tersebut;
   b. aplikasi untuk menyampaikan SPT Elektronik beserta petunjuk penggunaannya; dan
   c. informasi lain yang diperlukan untuk melaporkan SPT Elektronik, melalui Penyalur SPT Elektronik,

   kepada Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri.

4. Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri pada laman penyalur SPT Elektronik dapat menyampaikan SPT Elektronik pada laman tersebut dengan cara:
   a. mengisi Aplikasi SPT Elektronik secara *online* pada laman tersebut dengan benar, lengkap, dan jelas; atau
   b. mengunggah SPT Elektronik yang dihasilkan oleh Aplikasi SPT Elektronik.

5. Tata Cara dan Prosedur Pelaporan SPT Elektronik dengan mengisi Aplikasi SPT Elektronik pada laman penyalur SPT Elektronik adalah sebagai berikut:
   a. Wajib Pajak mengakses laman penyalur SPT Elektronik.
   b. Wajib Pajak melakukan pengisian SPT sesuai petunjuk yang tertera dalam aplikasi dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
   c. Dalam hal pengisian aplikasi SPT Elektronik menunjukkan status kurang bayar, Wajib Pajak harus mencantumkan NTPN atas pembayaran pajak yang kurang bayar tersebut sebagai bukti pembayaran.
   d. Dalam hal Wajib Pajak telah meyakini kebenaran data yang diisikan pada laman penyalur SPT Elektronik, Wajib Pajak melanjutkan pada proses penyimpanan SPT Elektronik.
   e. Dalam hal Wajib Pajak memilih untuk menggunakan kode verifikasi, Wajib Pajak memasukan kode verifikasi dari perangkat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebelum SPT Elektronik disampaikan.
   f. Wajib Pajak melanjutkan dengan proses pengiriman SPT Elektronik pada laman Penyalur SPT Elektronik.

6. Tata Cara dan Prosedur Pelaporan SPT Elektronik dengan mengunggah SPT Elektronik melalui laman Penyalur SPT Elektronik adalah sebagai berikut:
   a. Wajib Pajak mengunduh Aplikasi SPT Elektronik.
   b. Wajib Pajak menginstal Aplikasi SPT Elektronik terlebih dahulu.
   c. Wajib Pajak melakukan pengisian SPT pada Aplikasi SPT Elektronik.
   d. Dalam hal pengisian Aplikasi SPT Elektronik menunjukkan status kurang bayar, Wajib Pajak harus mencantumkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) atas pembayaran pajak yang kurang bayar tersebut sebagai bukti pembayaran.
   e. Dalam hal data yang diisikan pada aplikasi tersebut telah benar, Wajib Pajak menyimpan dokumen SPT Elektronik tersebut dalam bentuk *file csv.*
   f. Dalam hal keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan tidak dapat direkam pada Aplikasi SPT Elektronik, Wajib Pajak harus memindai keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan dalam SPT sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan dalam media penyimpanan elektronik dengan format *Portable Document Format* (PDF) dalam satu *file.*
   g. Wajib Pajak mengakses laman penyalur SPT Elektronik.
   h. Wajib Pajak mengunggah *file csv* pada laman penyalur SPT Elektronik serta lampiran yang dipersyaratkan dalam bentuk *file* PDF.
   i. Dalam hal Wajib Pajak memilih untuk menggunakan kode verifikasi, Wajib Pajak memasukan kode verifikasi dari perangkat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebelum SPT Elektronik disampaikan.
   j. Wajib Pajak melanjutkan dengan proses pengiriman SPT Elektronik pada laman Penyalur SPT Elektronik.

7. Atas penyampaian SPT Elektronik yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kepada Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.

8. Bukti Penerimaan Elektronik disampaikan kepada Wajib Pajak melalui aplikasi yang dikirimkan oleh Penyalur SPT Elektronik.

D. Tata Cara dan Prosedur Penyampaian SPT Elektronik Melalui Jaringan Komunikasi Data yang Terhubung Khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak

1. Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri untuk melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak dapat menyampaikan SPT Elektronik melalui jaringan komunikasi data yang didedikasikan khusus antara DJP dengan Wajib Pajak.

2. Wajib Pajak mengisi SPT Elektronik dengan menggunakan aplikasi elektronik yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

3. Dalam hal pengisian SPT Elektronik menunjukkan status kurang bayar, Wajib Pajak harus memasukkan NTPN atas pembayaran pajak yang kurang bayar tersebut sebagai bukti pembayaran.

4. Wajib Pajak mengirimkan SPT Elektronik yang telah diisi melalui jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara DJP dengan Wajib Pajak.

5. Atas penyampaian SPT Elektronik yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kepada Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.

E. Tata Cara dan Prosedur Penyampaian SPT Elektronik Melalui Saluran Lain Yang Ditetapkan Oleh Direktur Jenderal Pajak Berupa Formulir SPT Digital

1. Wajib Pajak mengunduh Aplikasi *Viewer* Formulir SPT Digital pada laman yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2. Wajib Pajak menginstal Aplikasi *Viewer* Formulir SPT Digital.

3. Wajib Pajak mengunduh Formulir SPT Digital pada laman DJP Online (*djponline.pajak.go.id*) atau laman yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

4. Wajib Pajak yang telah mengunduh Formulir SPT Digital mendapat kode verifikasi pelaporan SPT dari Direktorat Jenderal Pajak melalui alamat surat elektronik (*e-mail address*) yang dicantumkan pada saat pendaftaran transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.

5. Wajib Pajak melakukan pengisian pada Formulir SPT Digital.

6. Dalam hal pengisian Formulir SPT Digital menunjukkan status kurang bayar, Wajib Pajak harus mengisi elemen data pembayaran atas pajak yang kurang bayar tersebut sebagai bukti pembayaran.

7. Dalam hal keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan tidak dapat direkam pada Formulir SPT Digital, Wajib Pajak harus memindai keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan dalam SPT sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan dalam media penyimpanan elektronik dengan format *Portable Document Format* (PDF) dalam satu file.

8. Penyampaian SPT Elektronik dibubuhi tanda tangan elektronik dengan memasukkan kode verifikasi yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak.

9. Wajib Pajak melanjutkan dengan proses pengiriman data SPT dan lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 7 melalui Formulir SPT Digital secara *online.*

10. Atas penyampaian SPT Elektronik yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kepada Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.